



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Putera Dua Pitue, berkedudukan Jalan Provinsi Km.06 Rt.14 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diwakili oleh Direksi Andi Syahrul dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Febriansyah Hakim, SH dan-kawan-kawan, advokat yang beralamat kantor di Jalan Provinsi Km.06, RT.14, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 014/SK/FLF/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara cq. Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, berkedudukan di Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Jalan Provinsi Km. 9, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberikan kuasa dan tugas kepada Handri Irawan, SH dan-kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 183.1/369/TU-Pimp/III/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), beralamat kantor di Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Jalan Provinsi Km.9, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diwakili oleh Marjani, S.Sos., M.Si., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Eka Yustisia, SH., MH., dan-kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara yang beralamat kantor di Jalan Provinsi Km.09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 181/118/BPBD-Bid.RR, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), beralamat kantor di Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Jalan Provinsi Km.9, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diwakili oleh Ricci Firmansyah, ST dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Eka Yustisia, SH., MH., dan-kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara yang beralamat kantor di Jalan Provinsi Km.09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 181/119/BPBD-Bid.RR, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 18 Maret 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Putera Dua Pitue [*in casu*: PENGGUGAT] merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dibawah sistem hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Putera Dua Pitue" Nomor 50 tanggal 30 April 2018 dibuat oleh Michael Andreas Simanjuntak, S.H., M.Kn., Notaris di Penajam Paser Utara yang kemudian mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0028037.AH.01.01.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Putera Dua Pitue tanggal 04 Juni 2018, dan telah tercatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0076066.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04 Juni 2018. Kemudian Anggaran Dasar PENGGUGAT telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Putera Dua Pitue Nomor 89 tanggal 09 Maret 2020 dibuat oleh Michael

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



Andreas Simanjuntak, S.H., M.Kn., Notaris di Penajam Paser Utara, yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021583.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Putera Dua Pitue tanggal 12 Maret 2020, dan telah tercatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049863.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020;

2. Bahwa antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT II telah diadakan kesepakatan pekerjaan suatu proyek yang kemudian dituangkan kedalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Kontrak Kerja**") tentang Paket Pekerjaan Konstruksi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor: 027/POKMIL1/008.01-BA.Penetapan/2020 tertanggal 19 Februari 2021 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 050.13/003/DPU-PR/III/2021 tertanggal 02 Maret 2021;
3. Bahwa nilai Kontrak Kerja dimaksud ialah sebesar Rp. 18.088.971.800,- (*delapan belas milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan waktu pelaksanaan kerja ialah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 16 Maret 2021 s/d 11 September 2021. Sedangkan ruang lingkup atau item-item pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh PENGUGAT berdasarkan Kontrak Kerja ialah sebagai berikut:
 - a. Bor Rumah Type 36 Desa Telemow;
 - b. Jalan Lingkungan Permukiman Rigid Beton Lebar 5,5 Desa Telemow;
 - c. Bangunan Pengaman Tebing dan Pembentukan Lereng Tebing;
 - d. Drainase Lingkungan Permukiman Desa Telemow;
 - e. Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan (PJU/L) + kwh Meter Desa Telemo;
 - f. Jaringan egangan Menengah dan Tegangan Rendah (TM/R) + Gardu Distribusi Desa Telemow;
 - g. Sarana Air Bersih (WTP) Sumber Air Dalam (Sumur Bor) Desa Telemow;
 - h. Pembangunan TPA/PAUD Desa Telemow;
 - i. Pembangunan Mushollah Desa Telemow;



Bahwa terhadap Kontrak Kerja tersebut pada perkembangannya telah dilakukan perubahan daftar kuantitas dan harga yang telah disepakati bersama antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II, hal mana kemudian dituangkan ke dalam Addendum Kontrak I Perubahan Volume Tambah/Kurang Nomor: 906/045/BPBD-RR/VII/2021 tertanggal 1 Juli 2021 [untuk selanjutnya disebut **"Addendum Kontrak"**];

4. Bahwa pada tahap realisasi pelaksanaan Pekerjaan, sekitar 80% (delapan puluh persen) Material dan Bahan bangunan telah disiapkan oleh PENGUGAT dilokasi pekerjaan pembangunan rumah. Dan hingga pada saat terjadinya perkara yang melandasi diajukannya Gugatan ini, PENGUGAT telah melakukan item-item pekerjaan proyek berupa pekerjaan BDR Rumah type 36 Desa Telemow (dengan bobot pekerjaan 1,52%), Pekerjaan Jalan Lingkungan Pemukiman Rigid Beton Lebar 5.5 Desa Telemow (dengan bobot pekerjaan 3,45%), dan Pekerjaan Bangunan Pengaman Tebing dan Pembentukan Lereng Tebing (dengan bobot pekerjaan 10,25%) sehingga total bobot progress pekerjaan yang telah PENGUGAT selesaikan ialah 15,22% (lima belas koma dua puluh dua persen);

TELAH TERJADI PERISTIWA FORCE MAJEURE SAAT REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

5. Bahwa pada saat realisasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja, telah terjadi hal-hal / peristiwa diluar kendali dan penguasaan PENGUGAT (*force majeure*) sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun fakta dan kondisi sehingga terjadinya peristiwa *force majeure* di lapangan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa realisasi Pekerjaan normal 0 (*No!*) *progress* baru dapat dimulai pada tanggal 4 April 2021 disebabkan pelaksanaan MC 0 sebagai tanda dimulainya awal pekerjaan sebagaimana ditentukan oleh Tim Teknis terkait telah terjadi keterlambatan, oleh karena berdasarkan data Stasiun Meteorologi Balikpapan untuk pos Sepaku yang menyatakan bahwa pada bulan Maret 2021 tingkat curah hujan sangat tinggi, dan memang pada faktanya telah terjadi hujan selama 24 hari pada bulan tersebut, sehingga PENGUGAT selaku Kontraktor Pelaksana telah kehilangan waktu untuk memulai kegiatan/pekerjaan selama 19 Hari Kerja;
Disamping itu, masih berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Balikpapan untuk pos Sepaku, Curah Hujan yang sangat tinggi terjadi di

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April s/d September 2021, yaitu selama 89 (delapan puluh sembilan), dimana apabila terjadi hujan sehari maka pelaksanaan pekerjaan baru dapat dilaksanakan 1 (satu) hari berikutnya dengan menunggu lahan/lokasi menjadi kering. Sehingga dari faktor-faktor tersebut, jumlah total waktu kerja PENGGUGAT telah terpotong sebanyak 108 (seratus delapan) hari kerja hal mana apabila di total rata-rata waktu kerja PENGGUGAT hanya sebanyak **72 (tujuh puluh dua) hari kerja** saja;

- b. Bahwa Situasi Pandemi dan bersamaan dengan Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri juga secara otomatis mengakibatkan waktu pekerjaan berkurang, karena saat pandemi mobilisasi pengadaan material menjadi terhambat;
- c. Bahwa pada saat akan dimulainya pelaksanaan pekerjaan, ternyata Lokasi pembangunan dan akses jalan masuk ke lokasi pekerjaan tidak mendukung sehingga harus dilakukan *cut and field* (Pematangan Lahan) Pembangunan Rumah dan pembukaan jalan baru akses masuk ke lokasi sepanjang 1 KM hal mana pekerjaan tersebut tidak tertuang dalam Kontrak Kerja. Pekerjaan tersebut sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam kondisi hujan dan tanah basah sedangkan pekerjaan utama yaitu membangun tebing, jalan dan rumah tidak dapat dilakukan apabila pekerjaan *cut and field* dan pembukaan jalan baru tersebut belum selesai dikerjakan;

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas sangat berpengaruh besar terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada PENGGUGAT, yaitu sampai dengan tanggal 11 September 2021;

6. Bahwa penyebab PENGGUGAT telah kehilangan waktu dalam menyelesaikan Pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak (yaitu adanya *force majeure*) telah dibenarkan dan dijabarkan juga oleh TURUT TERGUGAT II sebagai laporan informasi kepada TURUT TERGUGAT I melalui Surat Nomor: 050/151/BPBD-RR/IX/2021 tertanggal 10 September 2021, hal mana dalam point 3 surat dimaksud menyebutkan:

"Kontraktor kehilangan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. *Jalan lingkungan desa tidak bisa dilewati alat berat dan kendaraan yang tingginya 3 meter sehingga terjadi perubahan jalan masuk alternatif sepanjang 850 meter;*

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dampak PPKM yang berdampak penyekatan sehingga penambahan tenaga dan distribusi material terhambat;
- c. Curah hujan di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya di daerah Desa Telemow Kecamatan Sepaku meningkat sangat signifikan;
- d. Pemesanan material dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara juga terhambat dengan adanya PPKM.

Disamping itu, pembenaran akan adanya Force Majeure juga terungkap dan dijabarkan secara detail dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020, ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. PPU tertanggal 10 Agustus 2021 dan Telaahan dan Justifikasi Teknis Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020, dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. PPU, tertanggal 10 Agustus 2021;

Dalam Berita Acara Rapat serta Telaahan dan Justifikasi Teknis tersebut diuraikan bahwa:

Berdasarkan laporan direksi teknis bahwa:

- a. Kemajuan pekerjaan sampai dengan minggu ke-18 adalah sebesar 16,05% dan terjadi deviasi sebesar 66,07%;
- b. Kendala masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - 1) Jalan lingkungan desa tidak bisa dilewati alat berat dan kendaraan yang tingginya 3 meter sehingga terjadi perubahan jalan masuk alternatif sepanjang 850 meter;
 - 2) Dampak PPKM yang berdampak penyekatan sehingga penambahan tenaga dan distribusi material terhambat;
 - 3) Curah hujan di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya di daerah Desa Telemow Kecamatan Sepaku meningkat sangat signifikan;
 - 4) Pemesanan material dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara juga terhambat dengan adanya PPKM;
- c. Berdasarkan hal tersebut, setelah dilakukan perhitungan dengan konsultan pengawas, paling tidak diperlukan waktu selama 90 hari penuh untuk dapat menyelesaikan 9 item pekerjaan dengan asumsi adanya penambahan tenaga kerja dan peralatan. Diprediksi Kontraktor Pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sebelum akhir Desember (31 Desember 2021).

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu akan dilakukan pemeliharaan selama 180 hari kalender;

7. Bahwa meskipun telah terjadi peristiwa-peristiwa *force majeure* sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi penghentian dan pemutusan Kontrak terhadap PENGGUGAT selaku kontraktor tetap dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II melalui Surat Kepala BPBD Kab. PPU selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/294/BPBD-RR/IX/2021 perihal Penghentian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), Tanggal 14 September 2021, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 900/072/BPBD-RR/IX/2021 Perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Uang Muka, tanggal 16 September 2021 dan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 250/315/BPBD-RR/XI/2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), tanggal 02 Nopember 2021;

Dengan diputuskannya Kontrak dimaksud telah sangat merugikan PENGGUGAT selaku kontraktor serta khususnya telah sangat merugikan masyarakat yang terkena dampak bencana yang sangat mengharapkan agar pekerjaan proyek ini selesai 100%;

8. Bahwa pemutusan kontrak tersebut terjadi oleh karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Suratnya No. B-214/BNPB/D-IV/RR.02.02/10/2021, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pemanfaatan Hibah RR TA 2020, tertanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memberikan rekomendasi perpanjangan waktu untuk melanjutkan pemanfaatan dana hibah oleh karena telah berakhirnya batas waktu usulan permohonan tersebut yang berakhir pada tanggal 23 September 2021;
9. Bahwa sesungguhnya pemutusan Kontrak tersebut dapat dihindari bilamana TERGUGAT lebih cepat mengajukan permohonan rekomendasi dan persetujuan perpanjangan waktu untuk melanjutkan pemanfaatan dana hibah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Menteri Keuangan RI;

**TERGUGAT LALAI (ALPA) KARENA TELAH MENUNDA UNTUK
MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI DAN**



**PERSETUJUAN PERPANJANGAN DANA HIBAH SEHINGGA TELAH
MERUGIKAN PENGUGAT.**

10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah disebutkan bahwa: *"Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (Lima Belas) hari sebelum kegiatan berakhir"*.

Sedangkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI tersebut menyatakan: *"Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemerintah Daerah setelah usulan perpanjangan waktu tersebut mendapat persetujuan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana"*.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI tersebut di atas, maka seharusnya TERGUGAT segera mengajukan usulan perpanjangan waktu pemanfaatan dana hibah kepada Menteri Keuangan RI paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum jangka waktu berakhirnya pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana hibah, yaitu sebelum tanggal 23 September 2021. Namun pada faktanya, TERGUGAT dengan tanpa alasan yang jelas telah mengulur-ulur waktu untuk segera menandatangani surat usulan perpanjangan waktu tersebut hingga batas waktu pengusulan berakhir. Untuk lebih detailnya, berikut fakta-fakta yang terjadi pada saat surat permohonan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan dana hibah terlambat diajukan, yaitu:

a. Bahwa telah dilakukan rapat dan pembuatan berita acara rapat tentang pembahasan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan dihadiri oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, BPAKD, Bagian Pembangunan Setkab Penajam Paser Utara, PPTK, Inspektorat Daerah, Bapelitbang, Sekretaris BPBD, serta Konsultan Pengawas. Rapat tersebut menghasilkan suatu keputusan yaitu memberikan rekomendasi kepada Bupati Penajam Paser Utara [in casu:



TERGUGAT untuk mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi selama 12 (dua belas) bulan;

Pada saat yang sama, telah dibuat Telaahan dan Justifikasi Teknis usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tahun 2020, yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tertanggal 10 Agustus 2021, hal mana dalam Telaahan dan Justifikasi Teknis tersebut membahas perihal analisa keterlambatan, upaya percepatan serta pemanfaatan perpanjangan waktu sehubungan dengan pekerjaan pelaksanaan kegiatan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tahun 2020;

- b. Bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui rapat *zoom meeting* serta melalui Surat No. B-158/BNPB/D-IV/RR.02.02/09/2021, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pemanfaatan Hibah RR TA 2020, tertanggal 02 September 2021 yang mana pada pokoknya mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara segera mengirimkan surat permohonan perpanjangan dana hibah sebelum batas waktu pemanfaatan dana hibah berakhir;
- c. Bahwa TURUT TERGUGAT I bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT II pada tanggal 18 Agustus 2021 telah menyusun draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021 serta draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021, hal mana kedua draft surat tersebut kemudian diajukan kepada TERGUGAT untuk ditandatangani, akan tetapi TERGUGAT tanpa alasan yang jelas menolak dan mengulur-ulur waktu untuk segera menandatangani serta memerintahkan TURUT TERGUGAT I selaku Kepala BPBD (Bapak Mardjani, S.Sos) untuk menyerahkan urusan ini ke Sekretaris Daerah Kab. Penajam Paser Utara;



- d. Bahwa selanjutnya, kedua draft surat sebagaimana dimaksud tersebut tidak juga ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara [*in casu*: TERGUGAT] sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 september 2021 sesuai dengan mekanisme perpanjangan waktu pemanfaatan hibah sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 224/PMK.07/2017 dan Peraturan BNPB Nomor 03 Tahun 2019. Kedua draft surat tersebut barulah ditandatangani oleh TERGUGAT pada tanggal 29 September 2021 atau 6 (enam) hari setelah batas waktu pengajuan berakhir, yakni Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 360/1149/TUPIMP/255/BPBD Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021, tertanggal 18 Agustus 2021 dan Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 360/1168/TU-PIMP/256/BPBD Perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021, tertanggal 18 Agustus 2021;
- Perlu PENGUGAT jelaskan bahwa sebelum penandatanganan kedua draft surat tersebut oleh TERGUGAT (yaitu pada tanggal 29 September 2021), penghentian Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak oleh TURUT TERGUGAT I telah dilakukan melalui Surat Nomor: 050/294/BPBDRR/IX/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Penghentian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020). Dalam surat penghentian Kontrak Kerja tersebut pada pokoknya menguraikan bahwa Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak dihentikan oleh karena masa kontrak pekerjaan telah berakhir dan belum ada keputusan perpanjangan pemanfaatan dana hibah dari kementerian keuangan. Dari alasan tersebut PENGUGAT menanggapi bahwa bagaimana mungkin terjadi keputusan mengenai perpanjangan pemanfaatan dana hibah dari kementerian keuangan sedangkan draft surat permohonan perpajakan belum ditandatangani dan belum diajukan oleh TERGUGAT;



Disamping itu, TURUT TERGUGAT II juga mengirimkan surat kepada PENGGUGAT dengan Surat Nomor: 900/072/BPBD-RR/IX/2021 Perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Uang Muka, tanggal 16 September 2021;

- e. Bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Surat Perihal Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pemanfaatan Dana Hibah RR TA 2020 di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor: B.214/BNPB/D-IV/RR/02.01/10/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyampaian permohonan rekomendasi perpanjangan waktu pemanfaatan dana hibah baru diterima pada tanggal 05 Oktober 2021 sedangkan masa berakhirnya ialah pada tanggal 23 September 2021, maka BNPB tidak dapat merekomendasikan perpanjangan waktu pemanfaatan dana hibah;
- f. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah mengirimkan surat kepada Kepala BPD Kaltimara Kantor Cabang Penajam dengan Surat Nomor: 900/074/BPBD-RR/X/2021 Perihal Permohonan Pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka tertanggal 8 Oktober 2021. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), sehingga TURUT TERGUGAT II memohon kepada Kepala BPD Kaltimara Kantor Cabang Penajam agar dapat mencairkan jaminan Uang Muka dengan Nomor: 014/BG-UM//KG-JMS/BPDPN/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 ke Kas Daerah Penajam Paser Utara dengan tanpa syarat;
- Disamping itu, lampiran surat tersebut menguraikan Perhitungan Pencairan Uang Muka hal mana pada pokoknya menerangkan bahwa total pencairan uang muka dari TURUT TERGUGAT I / TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT ialah sebesar Rp. 5.311.688.156,- (*lima milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah*). Sedangkan dana yang terpakai sebagai realisasi lapangan ialah sebesar Rp. 2.752.505.030,- (*dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima ribu tiga puluh rupiah*). Sehingga uang muka yang harus dicairkan/dikembalikan ke kas daerah ialah sebesar Rp.



2.559.183.126,- (dua milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah);

- g. Bahwa TURUT TERGUGAT II kemudian mengirimkan surat kepada PENGGUGAT, yaitu Surat Nomor 250/315/BPBD-RR/XI/2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), tanggal 02 Nopember 2021;

Dalam surat tersebut pada pokoknya menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi/cidera janji dan kewajiban mengembalikan sisa uang muka ke Kas Daerah sebesar Rp.2.559.183.126,- (dua milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah);

12. Bahwa dengan diputuskannya Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak serta dinyatakannya PENGGUGAT melakukan wanprestasi/cidera janji telah sangat merugikan PENGGUGAT selaku kontraktor dan khususnya telah merugikan masyarakat yang terkena dampak bencana yang sangat mengharap agar pekerjaan proyek ini selesai 100%. Namun pada faktanya, keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak disebabkan oleh adanya *force majeure* yang tentu saja diluar dari kemampuan PENGGUGAT, serta oleh karena keterlambatan diajukannya surat permohonan perpanjangan pemanfaatan dana hibah oleh TERGUGAT kepada Kementerian Keuangan. Keterlambatan pengajuan surat permohonan tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT telah lalai dalam menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 224/PMK.07/2017 dan telah lalai dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena telah sangat merugikan PENGGUGAT dan merugikan Kepentingan Masyarakat;
13. Bahwa sebagai data pembanding, terdapat pelaksanaan pekerjaan proyek lain yang berlokasi di tengah kota Penajam wilayah dekat kantor TERGUGAT (Kantor Bupati Penajam Paser Utara) dengan item pekerjaan yang sederhana serta berasal dari sumber dana yang sama yaitu APBN



2020. Pekerjaan tersebut ialah proyek pembangunan Gedung Perpustakaan dengan nilai hampir mencapai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Diva Jaya Konstruksi. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut telah diperpanjang oleh TERGUGAT hal mana hingga memasuki bulan Desember 2021 pekerjaan pembangunan tersebut belum juga rampung. Data perbandingan ini sengaja PENGUGAT uraikan dengan maksud untuk menjadi bahan perbandingan bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Desa Telemow Kec. Sepaku nilai manfaatnya jauh lebih besar bagi masyarakat utamanya yang terkena dampak bencana longsor dibandingkan proyek pembangunan Gedung Perpustakaan, akan tetapi yang terjadi ialah pengakhiran dan pemutusan Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak atas pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sedangkan jangka waktu atas proyek pembangunan Gedung Perpustakaan malah diperpanjang oleh TERGUGAT;

KERUGIAN YANG DIALAMI PENGUGAT

14. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian yang besar bagi PENGUGAT, baik materil maupun imateril, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam untuk menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

Kerugian Materil yang PENGUGAT derita akibat perbuatan TERGUGAT akan PENGUGAT uraikan sebagaimana bagan dibawah ini:

Bagan Klaim Kerugian Materil

N o	Uraian	Harga Total (Rp)	Jumlah Terpasang/Terpakai	Jumlah Klaim Kerugian (Rp)	Keterangan
1	Persiapan dokumen Lelang Pekerjaan dan	500,000,000	Dokumen Lelang dan Operasional	500,000,000	Perkiraan Sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Operasional Perusahaan Pra Lelang				
2	Realisasi/Progres Lapangan	1,845,874,905			
3	Bahan Material, terdiri atas:				
	a. Besi/Pipa/Closed + aksesories	71,700,000	Belum ada terpasang	71,700,000	Ada Nota
	b. Atap/Bubungan	203,546,000	6 Unit Rumah	142,482,200	Ada Nota
	c. Kusen Pintu dan Jendela	38,819,000	6 Unit Rumah	27,173,300	Ada Nota
	d. Kayu Meranti (kuda2 Atap)	38,568,750	6 Unit Rumah	26,998,125	Ada Nota
	e. Batu Gunung	338,900,000	70% telah terpasang	101,670,000	Ada Nota
	f. Pasir Putih	121,600,000	70% terpasang	36,480,000	Ada Nota
4	Pekerjaan Jarigan Listrik	500,000,000	Pekerjaan Belum Terpasang	500,000,000	Subkontrak Jacob
5	Upah Tukang	1,000,000,000	50% Terpakai	500,000,000	Kontrak Pekerja
6	Sewa Alat 2 Bulan terakhir (Exca PC200 dan Exca PC 50)	396,000,000	10 s/d 12	396,000,000	Kontrak Sewa Alat
7	Gaji Karyawan kontrak bulan 10 s/d 12	118,500,000	10 s/d 12	118,500,000	Tanda bukti terima
8	Klaim Jaminan Pelaksanaan 5% dari Nilai Kontrak	905,035,715		905,035,715	ada bukti pembayaran
9	Keuntungan Yang Diharapkan (15% Dari Nilai Kontrak)	18,088,971,800		2,713,345,770	Kontrak Kerja
JUMLAH				6,039,385,110	

Dari uraian-uraian bagan di atas, maka total Kerugian Materil yang PENGUGAT derita ialah Sebesar Rp. 6.309.385.110,- (enam

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Bahwa PENGGUGAT juga secara terang dan nyata telah mengalami kerugian secara immateril yang notabene kerugian immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT jauh lebih besar daripada kerugian materil. Adapun kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT ialah sebagai berikut:

- i. Pernyataan/Statement Kepala BPBD Kab. Penajam Paser Utara [*in casu* TURUT TERGUGAT I] di Surat Kabar/Koran dan Media online tentang pelaksanaan proyek yang diberitakan secara masif dengan menyudutkan PENGGUGAT selaku kontraktor pelaksana dengan menyebut bahwa PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi/cidera janji sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), sehingga menjadi pemberitaan buruk bagi PENGGUGAT di mata masyarakat dan mengganggu moral perusahaan PENGGUGAT yang menjadi tempat mencari nafkah bagi PENGGUGAT serta para karyawan PENGGUGAT. Bahkan memang pada kenyataannya citra buruk telah dilekatkan kepada PENGGUGAT oleh masyarakat akibat kekecewaan mereka, khususnya masyarakat yang terkena dampak bencana longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku dimana masyarakat tersebut sangat mengharapkan pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tersebut dapat terselesaikan hingga 100%;
- ii. Dalam beberapa surat ke lembaga perbankan yang dilayangkan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, PENGGUGAT juga disebut telah melakukan wanprestasi atau cacat janji, padahal pihak TERGUGAT lah yang sesungguhnya telah melakukan tindakan melawan hukum. Hal tersebut menjadikan perusahaan PENGGUGAT menjadi cacat di mata lembaga perbankan yang tentunya



sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan PENGUGAT dalam bekerja;

- iii. Pada saat pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) berjalan, PENGUGAT juga memiliki utang/angsuran kredit di Bank Kaltimara dimana kredit tersebut salah satunya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berdasarkan Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak hal mana keuntungan yang diharapkan dari hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut akan digunakan untuk membayar angsuran kredit. Akan tetapi, setelah pengakhiran dan keputusan Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak maka pembayaran angsuran kredit tersebut pun ikut tersendat dan mengalami tunggakan dimana telah mengakibatkan kualitas kredit PENGUGAT yang hingga saat gugatan ini diajukan telah mengalami status Kolektibilitas 5 (Kredit Macet) oleh karena tunggakan angsuran yang tidak terbayarkan selama lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Maret 2022. Jumlah total tunggakan kredit PENGUGAT di Bank Kaltimara pada saat berstatus kolektibilitas 5 (macet) ialah sebesar Rp. 7.170.202.569,17- (tujuh milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh belas sen) yang harus segera dibayar/dilunasi oleh PENGUGAT. Akibat dari status kolektibilitas 5 yang dialami PENGUGAT, maka akan berimplikasi pada masuknya nama PENGUGAT dalam daftar hitam (*blacklist*) atau catatan buruk dalam Sistem Informasi Debitur (SID) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan/SLIK *Checking* OJK (atau dahulu dikenal dengan istilah *BI Checking*) yang berdampak pada rusaknya nama baik PENGUGAT serta akan tertolaknya permohonan kredit PENGUGAT di seluruh lembaga perbankan Indonesia di masa yang akan datang. Sedangkan untuk penghapusan *blacklist* pada SLIK



Checking OJK tersebut biasanya membutuhkan waktu selama 24 bulan sampai dengan 60 bulan atau setara dengan 2 – 5 tahun meskipun telah dilakukan upaya restrukturisasi utang di lembaga perbankan tempat PENGGUGAT mengajukan kredit. Hal tersebut secara nyata telah memutus sumber pendanaan bagi PENGGUGAT dalam rangka pelaksanaan pekerjaan proyek baik dari instansi pemerintahan, instansi non-pemerintahan maupun dari swasta dalam kurun waktu 2 – 5 tahun kedepan, hal mana akan sangat merugikan PENGGUGAT serta para karyawan PENGGUGAT dan bahkan kemungkinan besar dalam kurun waktu 2 – 5 tahun tersebut PT Putera Dua Pitue (*in casu*: PENGGUGAT) akan mengalami kevakuman (berhenti beroperasi) oleh karena tidak adanya sumber pendanaan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek;

Tidak sampai disitu, kerugian besar juga dialami oleh Direktur dari PENGGUGAT secara pribadi atas nama ANDI SYAHRUL akibat dari status kolektibilitas 5 (Kredit Macet) yang diperoleh PENGGUGAT dan tentunya akan berimbas pula pada buruknya reputasi dan nama baik diri pribadi Direktur PENGGUGAT (ANDI SYAHRUL) baik dalam Sistem Informasi Debitur (SID) pada SLIK *Checking* OJK, bagi lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan non-bank di seluruh Indonesia, serta bagi seluruh rekan-rekan, kolega-kolega atau jaringan-jaringan sesama pengusaha. Hal tersebut tentu saja akan sangat merugikan bagi diri pribadi Direktur PENGGUGAT (ANDI SYAHRUL) yang nama baiknya sebagai seorang pengusaha sudah dikenal luas di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada khususnya;

- iv. Akibat dari penghentian dan pemutusan Kontrak Kerja, maka Daftar Hitam (*Blacklist*) perusahaan PENGGUGAT akan sangat memungkinkan terjadi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga secara otomatis dalam kurun waktu tertentu PENGGUGAT tidak dapat lagi mengikuti pelaksanaan tender proyek pemerintah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada khususnya dan di



seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya. Padahal sejak perusahaan PENGGUGAT didirikan, PENGGUGAT selalu mendapatkan pekerjaan proyek dari pemerintah yang nilainya bisa mencapai kurang lebih Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga hal tersebut akan sangat merugikan PENGGUGAT;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT secara terang dan nyata telah menderita kerugian secara immateril baik kerugian moril maupun kerugian ekonomis yang bahkan kerugian immateril yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian materil. Oleh karena itu, sangat pantas dan sangat wajar bilamana PENGGUGAT mengajukan tuntutan ganti rugi secara immateril kepada TERGUGAT sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);

Sehingga total dari keseluruhan tuntutan ganti rugi yang PENGGUGAT ajukan kepada TERGUGAT baik secara materil maupun in-materil yaitu sebesar Rp. 41.309.385.110,- (empat puluh satu milyar tiga ratus Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah);

15. Bahwa sebagai bentuk itikad baik PENGGUGAT terhadap pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak, maka salah satu tujuan dari dana ganti kerugian yang PENGGUGATuntut kepada TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada angka 15 Gugatan akan PENGGUGAT gunakan untuk mengerjakan pekerjaan tambahan yang sifatnya vital demi menyelamatkan pekerjaan yang sudah ada supaya tidak menjadi sia-sia meskipun sudah terjadi pemutusan Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak, yaitu penyelesaian pekerjaan siring penahan longsor dan akses jalan menuju lokasi utama pekerjaan;
Disamping itu, agar aktivitas perusahaan PENGGUGAT tetap berjalan dan tidak vakum yang dapat merugikan seluruh *stakeholders* perusahaan (pemegang saham, direksi, dewan komisaris serta seluruh para karyawan), maka ganti kerugian tersebut juga akan PENGGUGAT gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek di masa yang akan datang yang tentu saja membutuhkan pembiayaan uang muka. Penggunaan ganti rugi tersebut dilakukan mengingat PENGGUGAT tidak memiliki lagi sumber pembiayaan serta tidak dapat lagi mengajukan permohonan kredit ke lembaga perbankan akibat adanya histori atau riwayat kolektibilitas 5 (kredit macet)



yang dialami PENGGUGAT akibat imbas dari perbuatan TERGUGAT yang tentu saja dapat mengakibatkan PENGGUGAT masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) atau catatan buruk SID pada SLIK *Chacking* OJK;

PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

16. Bahwa dari seluruh uraian-uraian PENGGUGAT tersebut di atas telah membuktikan bahwa TERGUGAT secara terang dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1365 KUHP tersebut berbunyi:

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Dari bunyi pasal tersebut apabila dikaitkan dengan perkara dalam Gugatan *a quo*, maka dapat dirumuskan terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai berikut:

a. Unsur adanya perbuatan melawan hukum

Bahwa Perbuatan melawan hukum merupakan adanya perbuatan dari tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Dahulu pengertian melanggar hukum diartikan sempit, yaitu hanya hukum tertulis saja atau undang-undang, sehingga seseorang hanya bisa digugat jikalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang). Namun sejak tahun 1919 terdapat putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen – Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis) saja tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain:

- Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak yang



bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHP;
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, yang berarti kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara TA. 2020, TERGUGAT telah melakukan tindakan/perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah dilakukan Rapat pertemuan yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I sehubungan dengan pembahasan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tahun 2020 serta diterbitkannya telaahan dan justifikasi teknis tertanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya menghasilkan suatu keputusan yaitu memberikan rekomendasi kepada Bupati Penajam Paser Utara [in casu: TERGUGAT] untuk mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi selama 12 (dua belas) bulan. Sebagai tindak lanjut, maka TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menyusun draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021, tanggal 18 Agustus 2021 dan draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021, tanggal 18 Agustus 2021 hal mana setelah penandatanganan surat tersebut oleh TERGUGAT maka selanjutnya akan diajukan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui persetujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kedua draft surat tersebut kemudian diajukan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT untuk segera ditandatangani agar dapat segera diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan tetapi TERGUGAT dengan tanpa alasan yang jelas menolak dan mengulur-ulur waktu untuk menandatangani. Bahkan telah ada peringatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui rapat *zoom meeting* serta melalui Surat No. B-158/BNPB/D-IV/RR.02.02/09/2021, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pemanfaatan Hibah RR TA 2020, tertanggal 02 September 2021 hal mana surat tersebut pada pokoknya mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara segera mengirimkan surat permohonan perpanjangan dana hibah sebelum batas waktu pemanfaatan dana hibah berakhir. Akan tetapi, kedua draft surat sebagaimana dimaksud tersebut tidak juga ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara [*in casu*: TERGUGAT] sampai batas waktu yang telah ditentukan telah berakhir yaitu tanggal 23 september 2021 sesuai dengan mekanisme perpanjangan waktu pemanfaatan hibah sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 224/PMK.07/2017 dan Peraturan BNPB Nomor 03 Tahun 2019. Kedua draft surat tersebut barulah ditandatangani oleh TERGUGAT pada tanggal 29 September 2021 atau 6 (enam) hari setelah batas waktu pengajuan berakhir. Hal tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT telah dengan sengaja menunda atau mengulur-ulur waktu untuk

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



menandatangani draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021 dan draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021 yang telah diajukan oleh TURUT TERGUGAT I, sehingga berdampak pada kerugian yang dialami PENGGUGAT selaku kontraktor dan juga telah merugikan masyarakat yang terkena dampak bencana longsor di Desa Telemow Kecamatan Sepaku dimana masyarakat tersebut sangat mengharapkan agar pekerjaan proyek ini selesai 100%. Oleh karena itu, TERGUGAT telah lalai dalam menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 224/PMK.07/2017 dan telah lalai dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena telah merugikan PENGGUGAT dan merugikan Kepentingan Masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian PENGGUGAT tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan serta tindakan tersebut juga bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT;

- 2) Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT yang telah menolak dan mengulur-ulur waktu untuk menandatangani draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021 serta draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021, maka dampak dari penolakan penandatanganan tersebut ialah tidak diperpanjangnya waktu pemanfaatan dana hibah sebagaimana dalam Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: B.214/BNPB/DIV/RR/02.01/10/2021 perihal Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pemanfaatan Dana Hibah RR TA 2020 di Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 14 Oktober 2021. Dampak lainnya ialah dihentikannya dan diputuskannya Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak PENGUGAT serta dinyatakan PENGUGAT telah melakukan wanprestasi/cidera janji oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 050/294/BPBD/RR/IX/2021 perihal Penghentian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) tertanggal 14 September 2021 dan Surat Nomor 250/315/BPBD-RR/XI/2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), tanggal 02 Nopember 2021;

Akibat dari putusnya Kontrak Kerja tersebut maka PENGUGAT telah kehilangan hak subjektif untuk tetap dapat melanjutkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Desa Telemow hingga pelaksanaannya selesai sampai 100% meskipun segala daya dan upaya telah PENGUGAT lakukan agar perpanjangan waktu pemanfaatan dana hibah dapat dilanjutkan oleh pemerintah pusat yang pastinya akan berimbas pada perpanjangan Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak. Disamping itu, Masyarakat Desa Telemow yang terkena dampak langsung bencana longsor sangat mengharapkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Desa Telemow

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



dapat selesai 100% agar mereka mendapatkan rumah huni / tempat tinggal layak. Akan tetapi, harapan besar masyarakat tersebut harus kandas berganti dengan kekecewaan besar akibat dihentikan dan diputuskannya Kontrak Kerja PENGGUGAT dan Addendum Kontrak; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, tindakan TERGUGAT telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu **TERGUGAT telah melanggar hak subjektif PENGGUGAT** untuk tetap melanjutkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Desa Telemow hingga pelaksanaannya selesai sampai 100% serta **TERGUGAT telah melanggar sifat dan prinsip kehati-hatian yang patut dalam masyarakat** oleh karena tindakan TERGUGAT yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil sikap dan keputusan, yaitu dengan menolak menandatangani Draf Surat Permohonan Rekomendasi dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021 yang berakibat pada dihentikan dan diputusnya Kontrak Kerja PENGGUGAT, yang pada akhirnya berdampak pada dirugikannya kepentingan masyarakat Desa Telemow yang terkena dampak langsung bencana longsor;

b. Unsur adanya kesalahan

Bahwa kesalahan yang dimaksud pada unsur ini ialah adanya kesengajaan atau karena adanya kealpaan. Kesengajaan yang dimaksud ialah adanya kesadaran dari si pembuat dan mengetahui secara pasti konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan yang dimaksud ialah adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Bahwa tindakan TERGUGAT ialah dengan tanpa alasan yang jelas telah menolak dan mengulur-ulur waktu untuk menandatangani draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan



Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021 serta draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021. Dampak dari penolakan penandatanganan tersebut ialah dihentikannya Kontrak Kerja oleh TURUT TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 050/294/BPBD-RR/IX/2021 perihal Penghentian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) pada tanggal 14 September 2021 yang kemudian disusul dengan Surat Nomor: 900/072/BPBD-RR/IX/2021 Perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Uang Muka, tanggal 16 September 2021 yang masing-masing ditujukan kepada PENGGUGAT. Bahkan setelah penghentian Kontrak Kerja tersebut, barulah pada tanggal 29 September 2021 TERGUGAT kemudian bersedia menandatangani kedua draft surat dimaksud yang selanjutnya diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hal mana surat tersebut baru diterima pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: B.214/BNPB/DIV/RR/02.01/10/2021 perihal Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pemanfaatan Dana Hibah RR TA 2020 di Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 14 Oktober 2021 dimana substansi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa penyampaian permohonan rekomendasi perpanjangan waktu pemanfaatan dana hibah baru diterima pada tanggal 05 Oktober 2021 sedangkan masa berakhirnya ialah pada tanggal 23 September 2021, maka BNPB tidak dapat merekomendasikan perpanjangan waktu pemanfaatan dana hibah. Dari tindakan TERGUGAT tersebut terlihat secara sangat jelas bahwa TERGUGAT telah lalai (alpa) menolak atau menunda untuk menandatangani kedua draft surat tersebut hingga jangka waktu berlakunya Kontrak kerja (yaitu tanggal 11 September 2021) berakhir sehingga PENGGUGAT pun dinyatakan wanprestasi/ingkar janji;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



Artinya, unsur kesalahan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah terpenuhi, yaitu TERGUGAT telah lalai (alpa) yaitu dengan sengaja menolak atau menunda untuk menandatangani draft surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021, dimana TERGUGAT sesungguhnya telah menyadari bahwa akibat dari penolakan/penundaan tersebut maka akan terjadi pengakhiran dan pemutusan Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak sehingga akan sangat merugikan PENGUGAT;

c. Unsur adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kerugian dan perbuatan

Bahwa TERGUGAT telah dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas menolak dan mengulur-ulur waktu untuk menandatangani draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021 serta draft Surat Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021 yang telah diajukan TURUT TERGUGAT I, maka dampak dari penolakan penandatanganan tersebut ialah tidak diperpanjangnya waktu pemanfaatan dana hibah sebagaimana dalam Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: B.214/BNPB/DIV/RR/02.01/10/2021 perihal Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pemanfaatan Dana Hibah RR TA 2020 di Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 14 Oktober 2021. Kemudian dampak selanjutnya dari tindakan TERGUGAT tersebut ialah dihentikannya dan diputuskannya Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak PENGUGAT serta dinyatakan PENGUGAT telah melakukan wanprestasi/cidera janji oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 050/294/BPBDRR/IX/2021 perihal Penghentian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) tertanggal 14 September



2021 dan Surat Nomor 250/315/BPBD-RR/XI/2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), tanggal 02 Nopember 2021;

Selanjutnya, akibat dari dihentikan dan diputusnya Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak PENGUGAT tersebut telah mengakibatkan PENGUGAT menderita kerugian besar yang nyata baik secara materil maupun secara immateril hal mana kerugian tersebut telah PENGUGAT uraikan secara detail pada angka 15 Gugatan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kerugian yang diderita PENGUGAT dengan perbuatan/tindakan TERGUGAT telah terpenuhi;

d. Unsur adanya kerugian

Bahwa sebagaimana PENGUGAT telah uraikan secara detail pada angka 15 Gugatan ini, akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT telah mengakibatkan PENGUGAT menderita kerugian besar baik secara materil maupun secara immateril, yaitu:

- Kerugian materil yang diderita PENGUGAT ialah berjumlah Rp. 6.309.385.110,- (enam milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah);

- Kerugian immateril yang diderita PENGUGAT ialah berjumlah Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);

Sehingga total kerugian yang diderita PENGUGAT baik secara materil maupun secara immateril ialah sebesar **Rp. 41.309.385.110,- (empat puluh satu milyar tiga ratus Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah);**

17. Bahwa untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian besar yang dialami PENGUGAT terhadap TERGUGAT sebagai bentuk penyelesaian perkara ini, maka tiada jalan lain bagi PENGUGAT kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;



18. Bahwa dengan telah terbukti perbuatannya melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT maka sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia majelis Hakim menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa PENGGUGAT memohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta Rupiah*) per hari secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh TERGUGAT;
20. Oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka tidaklah berlebihan apabila PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun diajukan *verzet*, banding atau kasasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") Republik Indonesia No. Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;
21. Bahwa oleh karena telah terbukti perbuatannya melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim agar menghukum TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini;
22. Karena Gugatan aquo adalah gugatan yang berdasar hukum maka pantas jika TERGUGAT dihukum guna membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp. 41.309.385.110,- (*empat puluh satu milyar tiga ratus Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 6.309.385.110,- (*enam milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah*); dan
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima milyar rupiah*),secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per hari secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh TERGUGAT;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap diwakili oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mgs. Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan telah diunggah secara elektronik dalam sistem persidangan elektronik, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang didalamnya terdapat eksepsi/tangkisan mengenai kewenangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Nomor 2 pada halaman 3 s.d. halaman 4, dasar dan materi Gugatan berkaitan dengan adanya kesepakatan atau perjanjian kontrak kerja antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021, tanggal 16 Maret 2021, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) dengan Nilai Kontrak sebesar: Rp18.088.971.800,00 (*Delapan Belas Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*) maka:
 - a. Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021, tanggal 16 Maret 2021, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah disepakati, disetujui, dan ditandatangani oleh Para Pihak, maka Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut berlaku sah secara hukum dan berlaku mengikat sebagai Undang-Undang kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021, tanggal 16 Maret 2021, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), salah satu kelengkapan dokumen kontrak adalah "Syarat-syarat Umum

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



Kontrak” yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);

- c. Bahwa berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak, Pasal 79.2 mengenai Penyelesaian Perselisihan/Sengketa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), menyatakan: *“Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.”* Dimana Syarat-syarat Umum Kontrak tersebut telah memenuhi unsur sebagai Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan: *“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”*
- d. Bahwa dalam hal suatu perjanjian tertulis telah mencantumkan Perjanjian Arbitrase yang disepakati oleh Para Pihak, hal tersebut meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, maka penyelesaian sengketa perdata yang timbul akibat perjanjian tersebut dilakukan melalui Arbitrase dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili serta wajib menolak penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

- 1) Pasal 1 angka 1: *“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”*
- 2) Pasal 2, menyatakan: *“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”*
- 3) Pasal 3: *“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”*
- 4) Pasal 11 ayat (1): *“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pasal 11 ayat (2): “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

2. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Nomor 7, 11 huruf g, dan 16, pokok persoalan sekaligus objek sengketa yang menjadi dasar Gugatan dalam Perkara A Quo adalah terbitnya Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 360/1168/TU-Pimp/BPBD, tanggal 18 Agustus 2021, perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021;
- Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 360/1149/TU-Pimp/255/BPBD, tanggal 18 Agustus 2021, perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021;
- Surat Kepala BPBD Nomor: 050/294/BPBD-RR/IX/2021, tanggal 14 September 2021, perihal Penghentian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020);
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 250/315/BPBD-RR/2021, tanggal 2 November 2021, perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020).

Bahwa **PENGUGAT** juga mendalilkan terbitnya Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagai sebab Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada **TERGUGAT**;

Dengan demikian, maka Gugatan **PENGUGAT** merupakan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang termasuk Gugatan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan:

- a. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyatakan: “Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*):

- 1) Pasal 1 angka 1: “Tindakan Pemerintahan Adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan Atau Penyelenggara Lainnya Untuk Melakukan Dan/Atau Tidak Melakukan Perbuatan Konkret Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan.”
- 2) Pasal 1 angka 3: “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi Pemerintahan atau penyelenggara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”
- 3) Pasal 2 ayat (1): “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan Kewenangan Tata Usaha Negara.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas:

1. Gugatan **PENGGUGAT** terkait dengan sengketa pelaksanaan perjanjian yang telah mencantumkan perjanjian arbitrase merupakan kewenangan Lembaga Arbitrase;
2. Gugatan **PENGGUGAT** terkait dengan terbitnya Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang termasuk dalam Gugatan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Penajam sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijkverklard*) berkaitan dengan kewenangan mengadili (*Competensi Absolut*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Gugatan yang telah Penggugat ajukan, bahwa objek gugatan bukan terletak pada administrasi akan tetapi pada Tindakan kesewenang-wenangan Tergugat yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk menggagalkan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan;
2. Bahwa Tindakan tersebut dilakukan secara masif dengan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta beberapa pejabat terkait untuk menghambat Penyedia dalam menyelesaikan Pekerjaan;
3. Bahwa Turut Tergugat I dan Tergugat II secara sadar telah mengakui semua Gugatan Penggugat pada saat Mediasi yang berakhir gagal;
4. Dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang telah disusun Turut Tergugat I dan Tergugat II dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa dan selisih paham dalam pelaksanaan pekerjaan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor:250/315/BPBD-RR/2021 tanggal 2021 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor:360/1168/TUPimp/BPBD tanggal 18 Agustus 2021 perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 360/1149/TU-Pimp/255/BPBD tanggal 18 Agustus 2021 perihal permohonan rekomendasi perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana TA 2020-2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Kepala BPBD Nomor:050/294/BPBD-RR/IX/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Penghentian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: B-158/BNPB/D-IV/RR.02.02/09/2021 tanggal 2 September 2021 perihal percepatan pelaksanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2020 di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Kepala BNPB Nomor: B-214/BNPB/D-IV/RR.02.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal rekomendasi perpanjangan waktu pemanfaatan hibah rr TA 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Adendum Kontrak-01 Nomor: 906/045/BPBD-RR/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Telaahan dan Justifikasi Teknis Usulan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00975/SP2D/LS/IV/2021 tanggal 1 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04126/SP2D/LS/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04196/SP2D/LS/IX/2021 tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Risalah Kontrak Paket Pekerjaan: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020), selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, untuk menguatkan dalil tanggapan terhadap eksepsi (replik) dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 050.13/003/DPU-PR/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Adendum Kontrak - 01 Perubahan Volume Tambah/Kurang Nomor: 906/045/BPBD-RR/VII/2021, tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 045/PT.PDP/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Undangan Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2020 Nomor: Und76/BNPB-RR/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 050/060/BPBD-RR/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Laporan Progres Pekerjaan Nomor: 052/WAB/PWS.TELEMOW/PPU/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/061/BPBD-RR/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Data Curah Hujan Kec. Sepaku Kab. PPU Tahun 2021 Nomor: HM.02.00/082/KBPN/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Permohonan Termin -1 Nomor:046/PT.PDP/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Telahaan dan Justifikasi Teknis Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020, tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020, tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Berita acara pembayaran prestasi pekerjaan (Termin) Nomor: 027/063/BPBD-RR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Permohonan Rekomendasi Perpanjangan waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana T.A 2020-2021 Nomor: 360/1149/Tu-Pimp/255/BPBD, tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Permohonan Rekomendasi Perpanjangan waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascabencana T.A 2020-2021 Nomor: 360/1168/Tu-Pimp/256/BPBD, tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Laporan Permasalahan Pekerjaan PT. Putera Dua Pitue ke Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta, tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Undanga Rapat Kordinasi Pemanfaatan Hibah RR TA 2020 Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: Und-50/PPF/RR.02.01/08/2021, tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Informasi Pencairan Jaminan Uang Muka Nomor: 900/071/DPU-PR/IX/2021 tanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) Nomor: 050/151/BPBD-RR/IX/2021, tanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Penghentian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) Nomor: 050/294/BPBD-RR/IX/2021 tanggal 14 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Permohonan Pengembalian Pembayaran Uang Muka Nomor: 900/072/BPBD RR/IX/2021, tanggal 16 Spetember 2021, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Informasi Data Cuaca BMKG dari Bulan Agustus Sampai dengan Bulan Spetember 2021, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Permohonan Pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka Nomor: 900/074BPBDRR/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana perihal Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pemanfaatan Hibah RR TA 2020 di Kabupaten Penajam Paser B.214/BNPB/D IV/RR.02.01/10/2021 Yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Utara, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Tanggapan Klaim Jaminan Uang Muka a.n PT. PUTERA DUA PITUE Nomor: 1682/P/C.11/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-25;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Undangan Rapat Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) Nomor: 005/296/BPBD-RR/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Tanggapan atas Surat BPD Kaltimara Nomor: 700/303BPBD-RR/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Infomasi Pencairan Jaminan Pelaksanaan Nomor: 900/313/BPBD-RR/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) Nomor: 050/315/BPBD-RR/XI/2021, tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Penyampaian Kelengkapan Dokumen Klaim Jaminan Uang Muka a.n PT Putera Dua Pitue Nomor: 0196/E-1/BPD-PNJ/XI/2021 tanggal 13 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Keberatan Atas Pemutusan/Penghentian Kontrak Pekerjaan Nomor: 014/PT-PDP/LAP/XI/2021 tanggal 9 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-31;

Menimbang, untuk dipersidangan Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat teguran I Nomor:640/016/BPBD-RR/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat teguran II Nomor:640/069/BPBD-RR/IX/2021 tanggal 3 September 2021, selanjutnya, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi 1 (satu) bundel surat berita acara rapat pembahasan perhitungan progress lapangan nomor:050/352/BPBD-RR/XI/2021 tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Surat Pemutusan kontrak kerja paket pekerjaan rehabilitasi dan konstruksi pascabencana longsor desa telemow kecamatan Sepaku Nomor: 050/315/BPBD-RR/XI/2021 tanggal 2 November 2021 selanjutnya diberi tanda TT—4;
5. Fotokopi 1 (satu) bundel surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:027/004/BPBD-RR/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda TT-5;

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi 1 (satu) bundel surat berita acara pembayaran uang muka nomor:027/007/BPBD-RR/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi 1 (satu) bundel surat berita acara pembayaran termin 01 , selanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi 1 (satu) bundel surat berita acara pembayaran termin 02 , selanjutnya diberi tanda TT-8;
9. Fotokopi 1 (satu) bundel Adendum Kontrak – 01 Perubahan Volume Tambah/Kurang Nomor:906/045/BPBD-RR/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda TT-9;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan tidak dilanjutkannya perpanjangan kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang mengadili karena telah ada pilihan hukum (forum penyelesaian sengketa) dalam surat perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat II saling mengingatkan diri melalui Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 perihal Paket Pekerjaan: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020) yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku serta telah disepakati, disetujui, dan ditandatangani oleh Para Pihak; (vide bukti T-1 dan P-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021 tersebut bahwa salah satu kelengkapan dokumen kontrak adalah "Syarat-syarat Umum Kontrak" yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak (Surat Perjanjian Kerja); (vide bukti T-1 dan P-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 79.2 mengenai Penyelesaian Perselisihan/Sengketa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), menyatakan: "Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase"; (vide bukti T-1)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang telah disusun Turut Tergugat I dan Tergugat II dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa dan selisih paham dalam pelaksanaan pekerjaan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan dan dalil eksepsi serta alat bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam hubungan hukum terkait kontrak kinerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut terdapat klausul pilihan hukum (forum) untuk penyelesaian apabila terdapat sengketa yang termuat dalam syarat-syarat umum kontrak (vide bukti surat P-1 dan T-1), namun gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat diluar adanya hak dan kewajiban yang muncul akibat adanya hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak harus mengacu pada penyelesaian sengketa yang diatur dalam surat perjanjian Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021 antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu eksepsi poin A Tergugat, haruslah dinyatakan ditolak;



b. Objek Gugatan adalah Tindakan Pemerintah (Bupati) yang merupakan Keputusan Administrasi Tata Usaha Negara atau Pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang kedua pada pokoknya bahwa objek sengketa yang menjadi dasar Gugatan dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 360/1168/TU-Pimp/BPBD, tanggal 18 Agustus 2021, perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021;
- Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 360/1149/TU-Pimp/255/BPBD, tanggal 18 Agustus 2021, perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2020-2021;
- Surat Kepala BPBD Nomor: 050/294/BPBD-RR/IX/2021, tanggal 14 September 2021, perihal Penghentian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020);
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 250/315/BPBD-RR/2021, tanggal 2 November 2021, perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (Dana Bantuan Hibah RR Tahun 2020);

Bahwa Penggugat juga mendalilkan terbitnya Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagai sebab Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa objek gugatan bukan terletak pada administrasi akan tetapi pada Tindakan kesewenang-wenangan Tergugat yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk menggagalkan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa tindakan tersebut dilakukan secara masif dengan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta beberapa pejabat terkait untuk menghambat Penyedia dalam menyelesaikan Pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan dan dalil eksepsi serta alat bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa objek pokok gugatan adalah permintaan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak berkehendak untuk mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kerja dengan Penggugat sehingga timbul kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan (Bupati) Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa pengertian Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kemudian pengertian Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelsaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), bahwa Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan Pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan pokok Penggugat tersebut diatas, maka objek gugatan *a quo* adalah mengenai gugatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yakni Bupati Penajam Paser Utara yang tidak berkehendak atau lalai untuk mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kerja dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang dijadikan objek gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dalam dalil pokok gugatan Penggugat;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan terhadap tindakan Tergugat yang merupakan Pejabat Pemerintahan (Bupati) yang dianggap telah lalai dalam mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kerja sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat; (vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5 dan P-20)

Menimbang, dengan merujuk pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam kategori Tindakan Pemerintahan karena merupakan tindakan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan peran Bupati Penajam dalam mengajukan usulan perpanjangan kontrak kerja pengelolaan hibah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 sehingga objek gugatan ini Keputusan Tata Usaha Negara/Pemerintahan dan masuk dalam kategori Perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah / Penguasa (*onrechsmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechsmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi poin B Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Penajam menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp740.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., M.H. dan Rihat Satria Pramuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Daniel Armaniadji, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Penajam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uly, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		Rp 740.000,00;

(Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)